



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **HARMAEN Bin JUMILAH** ;
Tempat lahir : Dasan Embur;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dasan Embur RT/RW 000/000 Desa Kalijaga Baru
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **MUSLIHIN Bin RIDWAN**;
Tempat lahir : Sukamandi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukamandi RT /RW 000/ 000 Desa Lenek Baru
Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan masing masing Nomor SP.Kap/ 70/ VI/ RES1.8/ 2024/ Reskrim dan Nomor SP.Kap/ 71/ VI/ RES1.8/ 2024/ Reskrim ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 2225 YW, Noka: MHIJM9118LK228416, Nosin: JM915E-1229514, pembuatan tahun 2020
 - 1 (Satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) berjenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 2225 YW, Noka: MHIJM9118LK228416, Nosin: JM915E-1229514, pembuatan tahun 2020, atas nama RANI SEPTIANI, Alamat: Sawing RT: 019, Kel. Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat DR 2225 YW

Dikembalikan kepada saksi Rani Septiani

- 1 (Satu) buah kunci T yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa pelat dengan Noka: MH328030GBJ532054

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa yang berisi permohonan tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HERMAEN Bin JUMILAH** bersama-sama dengan Terdakwa **MUSLIHIN Bin RIDWAN** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2024 bertempat di Dusun Lendang Belo, Desa Memben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keacara Nyongkolan yang berada di Dusun Lendang Belo, Desa Memben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang mana pada saat tiba di lokasi Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN melihat ada banyak sepeda motor terparkir di halaman rumah warga sehingga pada saat itu Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH menurunkan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN didekat tempat parkir sepeda motor sedangkan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keliling disekitar tempat parkit untuk mengawasi kondisi sekitar, kemudian setelah kondisi sekitar aman Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH mendatangi kembali Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN yang sudah menemukan target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN langsung merusak lubang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang Kunci Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW, Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mencoba menghidupkan Sepeda Motor tersebut namun Sepeda Motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mendorong Sepeda Motor Tersebut keluar dari tempat parkir, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari tempat parkir Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN menaiki Sepeda Motor tersebut dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH membantu mendorong dengan cara didorong menggunakan kaki sembari mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi RANI SEPTIANI sehingga atas kejadian tersebut saksi RANI SEPTIANI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RANI SEPTIANA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Lendang Belo Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Saksi pada saat memarkir sepeda motor di halaman warga ada di tawarkan oleh Terdakwa I untuk diantar ketempat nyongkolan dan saksi pada waktu itu bonceng tiga ketempat nyongkolan tersebut, dan pada saat kembali dari nyongkolan sepeda motor saksi sudah tidak ada di parkir halaman warga ;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak lubang kunci kontak hingga rusak dan selanjutnya Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor pada waktu di parkir dalam keadaan terkunci stang ke kanan ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor tidak ada di parkir saksi langsung memberitahu rombongan nyongkolan yang lain sehingga saksi bersama adik bersama teman-teman nyongkolan tersebut ikut mencarinya dan tak lama kemudian datang saksi Firman memberitahu saksi dan ada melihat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan salah satu Terdakwa di kenal oleh saksi Firman sehingga saksi bersama dengan warga mendatangi Para Terdakwa di Desa embur Desa Kalijaga Baru dan sesampai di Dasan Embur Desa Kalijaga Baru selanjutnya saksi bersama dengan warga membawa Para Terdakwa ke Dusun Lendang Belo Desa Memben Baru menanyakan dimana sepeda motor tersebut di taruh dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh Pihak yang wajib di Polsek Wanasaba dan sesampainya di Polsek Wanasaba Para Terdakwa mengakuinya dan Para terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat tersebut dan sepeda motor tersebut di sembunyikan di dalam kebun milik warga ;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 18.30 Wita, oleh warga di dalam kebun milik warga di Dusun Lendang Belo Desa Mamben Baru sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian dan setelah saksi cek kondisinya ternyata lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan rusak ;
- Bahwa Saksi membenarkan Photo barang bukti yang di tunjukkan di persidangan adalah milik saksi sedangkan sepeda motor Mio adalah sepeda motor yang di pakai oleh Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang rusak adalah lubang kunci dan tidak bisa dimasukkan konci asli ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi, setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LAELI SUPIANA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Rani Septiana ;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024, pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Lendang Belo Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 16.45 Wita, bertempat di Dusun Lendang Belo Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur saksi datang bersama dengan rombongan menggunakan sepeda motor berbeoncengan dengan Saksi korban dalam rangka nyongkolan dan setelah sampai di Dusun Lendang Belo selanjutnya saksi korban memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah warga dan selanjutnya saksi bersama dengan rombongan mengikuti nyongkolan dan setelah nyongkolan dan saat saksi hendak pulang tiba – tiba saksi di beritahu oleh saksi korban bahwa sepeda motor milik saksi korban telah hilang selanjutnya saksi membantu saksi korban untuk melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian akan tetapi saksi tidak menemukan dan tak lama kemudian saksi mencoba mencari sambil menanyakan kepada warga sekitar dan tak lama kemudian datang saksi Firman membantu mencari dan ada melihat Para Terdakwa mengambil sepeda motor di tempat parkir dan kemudian di bawa pergi dengan cara mendorong sehingga saksi bersama dengan saksi korban mendatangi Para Terdakwa di Dasan Embur Desa Kalijaga Baru dan sesampai di Dasan Embur Desa Kalijaga baru tiba-tiba warga di Dasan embur dan Para Terdakwa di tunjuk oleh saksi korban dan kemudian di bawa ke Dusun Lendang Belo dekat tempat kejadian selanjutnya di tanya tentang dimana sepeda motor yang di curi tersebut akan tetapi Para Terdakwa tetap berbelit-belit dan tak lama kemudian Para Terdakwa di amankan di polsek Wanasaba dan sesampainya di Polsek tersebut Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban dan sepeda motor tersebut telah di sembunyikan di dalam kebun warga ;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian di Jalan Lendang Belo Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dalam kegiatan nyongkolah dan setelah selesai kegiatan nyongkolah tersebut dan hendak pulang dan sepeda motor yang di parkir di halaman rumah warga sudah hilang ;

- Bahwa tindakan saksi langsung membantu saksi Rani Septiana dengan memberitahu rombongan nyongkolah yang lain untuk mencari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi korban mendapat cerita dari saksi Firman telah melihat Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendorongnya dan kebetulan Terdakwa I kenal dengan saksi Firman sehingga saksi dan saksi korban bersama dengan warga lainnya mencari Para Terdakwa di Dasan embur Desa Kalijaga Baru dan setelah Para Terdakwa di temukan dan selanjutnya saksi dan warga membawa Para Terdakwa ke Dusun Lendang Belo Desa Mamben Baru Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya Para Terdakwa di amankan oleh Pihak yang berwajib ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak hingga rusak selanjutnya Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi bersama dengan saksi korban langsung melaporkan ke Polsek Wanasaba ;
- Bahwa sepeda motor pada saat di Parkir dalam keadaan terkunci stang menghadap ke kanan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang merupakan milik saksi korban yang telah hilang di halaman warga pada saat kejadian ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi a de charge) ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HERMAEN Bin JUMILAH :

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat milik saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 di Dusun Lendang Belo, Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian di putar paksa hingga rusak dan setelah lubang kunci kontak sepeda motor milik korban rusak selanjutnya sepeda motor di bawa kabur ;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perkara pencurian tersebut mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Terdakwa II adalah yang mengambil sepeda motor saat melakukan pencurian ;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Lendang Belo, Desa mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi tempat orang nyongkolan dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam sesampai di Lendang Belo Desa Mamben Baru, acara nyongkolan belum mulai selanjutnya Terdakwa I melihat tempat sepeda motor ramai memarkir di halaman Rumah warga dan pada saat itu muncul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa I menurunkan Terdakwa II di sekitar tempat parkir sepeda motor milik warga selanjutnya Terdakwa I pergi ke selatan menunjukkan ke warga pengiring pengantin sambil melihat situasi setelah Terdakwa I melihat situasi kemudian Terdakwa I kembali ke tempat kejadian selanjutnya Terdakwa II bereaksi mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak lubang kunci kontak sepeda motor saksi korban dengan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut kemudian di putar paksa hingga rusak dan setelah kunci

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



kontak rusak selanjutnya Terdakwa II berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa II langsung mendorong nya keluar ke jalan kemudian Terdakwa I mengikutinya dengan menggunakan kaki sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor karena banyak orang ramai di pinggir jalan atau takut ketahuan sehingga Para Terdakwa sembunyikan sepeda motor tersebut di dalam kebun milik warga, kemudian Para Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa I dan tak lama kemudian Para Terdakwa di panggil oleh Para Warga untuk di bawa ke Dusun Lendang Belo Desa Mamben Baru untuk di tanyakan tentang kejadian tersebut dan tak lama kemudian Para Terdakwa di amankan ;

- Bahwa tujuan Terdakwa I menyembunyikan sepeda motor di dalam kebun milik warga karena Terdakwa I banyak melihat banyak orang yang sedang nonton nyongkolan karena takut ketahuan ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan photo barang bukti berupa sepeda motor yang di curi pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah di hukum selma 3 (tiga) tahun terkait dengan masalah pencurian ;
- Bahwa yang membawa kunci T tersebut adalah Terdakwa II ;

Terdakwa II MUSLIHIN Bin RIDWAN:

- Bahwa Terdakwa II di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024, pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun Lendang Belo Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024, Pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Lendang Belo Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Terdakwa I bersama Terdakwa II

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



mendatangi tempat nyongkolan dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam yang di kendarai oleh Terdakwa I sesampai di Lendang Belo, Desa Mamben Baru, acara nyongkolan belum mulai selanjutnya Para Terdakwa melihat tempat sepeda motor ramai yang memarkir di halaman rumah warga pada saat itu muncul niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa II di turunkan di tempat parkir selanjutnya Terdakwa I pergi ke selatan sambil melihat situasi warga sekitar tak lama kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di tempat kejadian selanjutnya Terdakwa II bereaksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan memasukkan kunci T kedalam lubang kunci sepeda motor kemudian di putar paksa hingga rusak, dan setelah kunci kontak di rusak selanjutnya Terdakwa II menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak mau hidup sehingga Terdakwa II mendorongnya ke jalan dan tak lama kemudian Terdakwa II menaiki sepeda motor yang di curi kemudian sepeda motor tersebut langsung di dorong oleh Terdakwa I dari belakang dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor karena Para Terdakwa melihat banyak orang ramai di pinggir jalan atau takut ketahuan sehingga Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Para Terdakwa curi tersebut di dalam kebun milik warga, kemudian Para Terdakwa pulang ke Rumah Terdakwa I dan tak lama kemudian di panggil oleh warga untuk di bawa ke Dusun Lendang Belo, Desa Memben Baru untuk di tanyakan tentang kejadian tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh pihak yang berwajib ;

- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa Terdakwa II menyembunyikan sepeda motor ke dalam kebun milik warga karena Para Terdakwa melihat banyak orang ramai yang sedang nonon nyongkolan di depan dan Para Terdakwa takut ketahuan ;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa II buat sudah 3 (tiga) minggu dan kunci T tersebut milik Terdakwa II dan dibuat untuk di pakai mencuri sepeda motor ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan photo barang bukti berupa sepeda motor yang di curi pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah di hukum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dalam kasus penjambrutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 2225 YW, Noka: MHIJM9118LK228416, Nosin: JM915E-1229514, pembuatan tahun 2020
- 1 (Satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) berjenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 2225 YW, Noka: MHIJM9118LK228416, Nosin: JM915E-1229514, pembuatan tahun 2020, atas nama RANI SEPTIANI, Alamat: Sawing RT: 019, Kel. Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat DR 2225 YW
- 1 (Satu) buah kunci T yang terbuat dari besi
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa pelat dengan Noka: MH328030GBJ532054

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH bersama-sama dengan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Lendang Belo, Desa Memben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur tanpa izin telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2225 YW milik saksi RANI SEPTIANI ;
- Bahwa berawal Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keacara Nyongkolan yang berada di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lendang Belo, Desa Memben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang mana pada saat tiba di lokasi Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN melihat ada banyak sepeda motor terparkir di halaman rumah warga sehingga pada saat itu Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH menurunkan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN didekat tempat parkir sepeda motor sedangkan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keliling disekitar tempat parkir untuk mengawasi kondisi sekitar, kemudian setelah kondisi sekitar aman Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH mendatangi kembali Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN yang sudah menemukan target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN langsung merusak lubang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang Kunci Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW, Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mencoba menghidupkan Sepeda Motor tersebut namun Sepeda Motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari tempat parkir, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari tempat parkir Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN menaiki Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH membantu mendorong dengan cara didorong menggunakan kaki sembari mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi RANI SEPTIANI sehingga atas kejadian tersebut saksi RANI SEPTIANI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk *tunggal* yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan membenar yang dapat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan HERMAEN Bin JUMILAH dan MUSLIHIN Bin RIDWAN sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH bersama-sama dengan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Lendang Belo, Desa Memben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur tanpa izin telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2225 YW milik saksi RANI SEPTIANI yang berawal Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keacara Nyongkolan yang berada di Dusun Lendang Belo, Desa Memben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang mana pada saat tiba di lokasi Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN melihat ada banyak sepeda motor terparkir di halaman rumah warga sehingga pada saat itu Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH menurunkan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN didekat tempat parkir sepeda motor sedangkan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keliling disekitar tempat parkit untuk mengawasi kondisi sekitar, kemudian setelah kondisi sekitar aman Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH mendatangi kembali Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN yang sudah menemukan target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN langsung merusak lubang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang Kunci Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YW, Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mencoba menghidupkan Sepeda Motor tersebut namun Sepeda Motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mendorong Sepeda Motor Tersebut keluar dari tempat parkir, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari tempat parkir Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN menaiki Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH membantu mendorong dengan cara didorong menggunakan kaki sembari mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio ;

Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi RANI SEPTIANI sehingga atas kejadian tersebut saksi RANI SEPTIANI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Para Terdakwa bersama sama mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2225 YW milik saksi RANI SEPTIANI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saat itu, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281).* Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa berawal Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keacara Nyongkolan yang berada di Dusun Lendang Belo, Desa Memben Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang mana pada saat tiba di lokasi Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN melihat ada banyak sepeda motor terparkir di halaman rumah warga sehingga pada saat itu Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH menurunkan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN didekat tempat parkir sepeda motor sedangkan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keliling disekitar tempat parkit untuk mengawasi kondisi sekitar, kemudian setelah kondisi sekitar aman Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH mendatangi kembali Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN yang sudah menemukan target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN langsung merusak lubang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang Kunci Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW, Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mencoba menghidupkan Sepeda Motor tersebut namun Sepeda Motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mendorong Sepeda Motor Tersebut keluar dari tempat parkir, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari tempat parkir Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN menaiki Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH membantu mendorong dengan cara didorong menggunakan kaki sembari mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio ;

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 2225 YW milik saksi RANI SEPTIANI adalah Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN sehingga dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap diatas dikaitkan dengan pengertian unsur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa adapun Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN melihat ada banyak sepeda motor terparkir di halaman rumah warga sehingga pada saat itu Terdakwa HERMAEN

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUMILAH menurunkan Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN didekat tempat parkir sepeda motor sedangkan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH pergi keliling disekitar tempat parkir untuk mengawasi kondisi sekitar, kemudian setelah kondisi sekitar aman Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH mendatangi kembali Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN yang sudah menemukan target sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN langsung merusak lubang kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang Kunci Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DR 2225 YW, Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mencoba menghidupkan Sepeda Motor tersebut namun Sepeda Motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari tempat parkir, kemudian setelah Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN berhasil mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari tempat parkir Terdakwa MUSLIHIN Bin RIDWAN menaiki Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa HERMAEN Bin JUMILAH membantu mendorong dengan cara didorong menggunakan kaki sembari mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pengurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 2225 YW, Noka: MHIJM9118LK228416, Nosin: JM915E-1229514, pembuatan tahun 2020
- 1 (Satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) berjenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 2225 YW, Noka: MHIJM9118LK228416, Nosin: JM915E-1229514, pembuatan tahun 2020, atas nama RANI SEPTIANI, Alamat: Sawing RT: 019, Kel. Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat DR 2225 YW

Oleh karena barang tersebut merupakan milik saksi RANI SEPTIANI, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada saksi RANI SEPTIANI;

- 1 (Satu) buah kunci T yang terbuat dari besi

Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa pelat dengan Noka: MH328030GBJ532054

Oleh karena barang tersebut tidak dapat dibuktikan mengenai kepemilikannya dan barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan pada saat melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum dalam jenis tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HARMAEN Bin JUMILAH dan Terdakwa II MUSLIHIN Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor berjenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 2225 YW, Noka: MHIJM9118LK228416, Nosin: JM915E-1229514, pembuatan tahun 2020
- 1 (Satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) berjenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DR 2225 YW, Noka: MHIJM9118LK228416, Nosin: JM915E-1229514, pembuatan tahun 2020, atas nama RANI SEPTIANI, Alamat: Sawing RT: 019, Kel. Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat DR 2225 YW

Dikembalikan kepada saksi Rani Septiani

- 1 (Satu) buah kunci T yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa pelat dengan Noka: MH328030GBJ532054

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024**, oleh **IKBAL MUHAMMAD, S.H.,S.sos.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LAELA MULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ARIA PERKASA UTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.

IKBAL MUHAMMAD, S.H.,S.sos.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LAELA MULIANI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)